

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TANGGUNG JAWAB HUKUM
TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SISTEM
OUTSOURCING ANTARA PEKERJA OUTSOURCING
DENGAN PERUSAHAAN PENYEDIA JASA
OUTSOURCING**



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat

Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

BATARI RATIH

NIM: C. 100.150.140

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nuswardhani', written in a cursive style.

(Nuswardhani, S.H., S.U.)

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SISTEM OUTSOURCING ANTARA PEKERJA OUTSOURCING DENGAN PERUSAHAAN PENYEDIA JASA OUTSOURCING

Oleh:

BATARI RATIH
C100150140

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

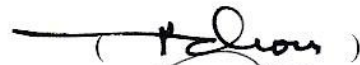
Pada Hari Jum'at 28 Juni 2019

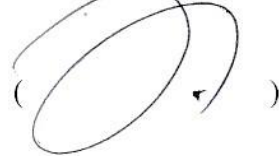
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Nuswardhani, S.H., S.U.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Darsono, S.H., M.H
(Anggota II Dewan Penguji)

()

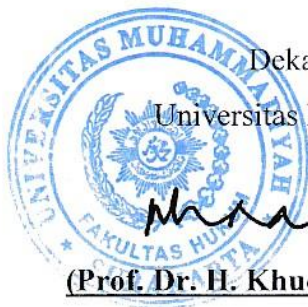
()

()

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta




(Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Batari Ratih

NIM : C100150140

Alamat : Mojopuro RT. 01/ RW. 03, Mojopuro Kulon, Wuryantoro, Wonogiri

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Didalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan dicantumkan sebagai acuan dalam masalah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 20 Juni 2019
Yang Membuat Pernyataan


Batari Ratih
C100150140

MOTTO

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”

(QS. Al-Mujadalah: 11)

اللَّهُ سَبِيلٌ فِي فَهُوَ الْعِلْمُ طَلَبٌ فِي جَ خَرَمَنْ

“Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah”

(HR. Turmudzi)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada :

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis.
2. Ibu Triningsih selaku orang tua dari penulis.
3. Adik Chelvin Figo Ratu Rangga selaku adik dari penulis.
4. Wahyu Andri Prasetyo, seseorang yang selalu menemani dalam suka duka penulis.
5. Sahabat-sahabat penulis, Anindya Ayu Hapsari, Desita Saputri Dewi
6. Teman-teman seperjuangan, seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2015.

**TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TANGGUNG JAWAB HUKUM
TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SISTEM
OUTSOURCING ANTARA PEKERJA OUTSOURCING
DENGAN PERUSAHAAN PENYEDIA JASA
OUTSOURCING**

Batari Ratih
C100150140
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
batariratih97@gmail.com

ABSTRAK

Pekerja Outsourcing merupakan pekerja yang memiliki hubungan kerja dengan perusahaan penyedia jasa outsourcing dengan penempatan kerja di area kerja perusahaan pengguna jasa outsourcing yang sebelumnya telah mengikatkan diri dengan hubungan kerja antara perusahaan penyedia jasa outsourcing dengan perusahaan pengguna jasa outsourcing. Penelitian ini bertujuan mengetahui konstruksi hukum perjanjian kerja sistem outsourcing antara pekerja outsourcing dengan perusahaan penyedia jasa outsourcing pada PT. Makmur Jaya Sragen, mengetahui kesesuaian antara perjanjian kerja sistem outsourcing antara pekerja outsourcing dengan perusahaan penyedia jasa outsourcing pada PT. Makmur Jaya Sragen dengan aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan mengetahui tanggung jawab hukum jika perjanjian outsourcing dilanggar oleh salah satu pihak. Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal atau normatif, karena dalam penelitian ini yang diteliti kaidah-kaidah hukum, asas hukum, aspek hukum, dalam perjanjian kerja sistem outsourcing pada PT. Makmur Jaya Sragen. Jenis penelitian deskriptif karena untuk menggambarkan atau menjelaskan data seteliti mungkin tentang konstruksi hukum dalam perjanjian kerja dengan sistem outsourcing antara pekerja outsourcing dengan perusahaan penyedia jasa dalam hal ini PT. Makmur Jaya Sragen. Hasil penelitian menunjukkan perjanjian kerja sistem outsourcing antara perusahaan penyedia jasa outsourcing dengan pekerja outsourcing pada PT. Makmur Jaya Sragen tidak sesuai dengan pasal 59, pasal 66 ayat (1), pasal 66 ayat (2) huruf b dan pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perjanjian Kerja Sistem Outsourcing antara Pekerja Outsourcing dengan Perusahaan Penyedia jasa Outsourcing pada PT. Makmur Jaya Sragen dibuat secara tertulis dalam bentuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dibuat oleh perusahaan penyedia jasa outsourcing dalam bentuk perjanjian baku dan disetujui oleh kedua belah pihak yaitu pihak penyedia jasa outsourcing dan pihak pekerja outsourcing dalam bentuk akta perjanjian yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu pihak penyedia jasa outsourcing dan pihak pekerja outsourcing. Pada perjanjian antara pekerja outsourcing dengan PT. Makmur Jaya Sragen, Apabila salah satu pihak melaksanakan perbuatan wanprestasi ataupun melakukan perbuatan melawan hukum maka pihak yang menimbulkan kerugian harus bertanggung jawab kepada pihak yang dirugikan dengan pemberian ganti kerugian.

Kata Kunci: Sistem Outsourcing, Perjanjian Kerja, Tanggungjawab Hukum.

ABSTRACT

Outsourcing workers are workers who have a working relationship with a provider of outsourcing services with work placements in the work area of companies that use outsourcing services that have previously tied themselves to work relationships between companies providing outsourcing services and companies using outsourcing services. This study aims to find out the legal construction of the outsourcing system work agreement between outsourcing workers and outsourcing service provider companies at PT. Makmur Jaya Sragen, knows the suitability between the outsourcing system work agreement between the outsourcing worker and the outsourcing service company at PT. Makmur Jaya Sragen with the rules contained in the Manpower Act and knows the legal responsibility if the outsourcing agreement is violated by one of the parties. This study uses a doctrinal or normative approach, because in this study the legal principles, legal principles, legal aspects were examined in the outsourcing system work agreement at PT. Makmur Jaya Sragen. This type of descriptive research is because to describe or explain data as thoroughly as possible about legal construction in a work agreement with an outsourcing system between outsourcing workers and service providers in this case PT. Makmur Jaya Sragen. The results of the research show that the outsourcing system work agreement between outsourcing service providers and outsourcing workers at PT. Makmur Jaya Sragen is not in accordance with article 59, article 66 paragraph (1), article 66 paragraph (2) letter b and article 66 paragraph (4) of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. Outsourcing System Work Agreement between Outsourcing Workers and Outsourcing Service Providers at PT. Makmur Jaya Sragen is made in writing in the form of a Specific Time Work Agreement made by an outsourcing service provider company in the form of a standard agreement and approved by both parties, namely the provider of outsourcing services and the outsourced workers in the form of an agreement deed signed by both parties namely the provider of outsourcing services and outsourcing workers. In the agreement between outsourcing workers and PT. Makmur Jaya Sragen, If one party carries out a default or commits an offense, the party causing the loss must be accountable to the aggrieved party with compensation.

Keywords: Outsourcing System, Work Agreement, Legal Responsibility.

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya untuk Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita baik itu nikmat Islam dan nikmat iman serta melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW sang pencerah peradaban, sang revolusioner sejati yang membawa ummat-Nya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah.

Puji Syukur atas rahmat Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SISTEM OUTSOURCING ANTARA PEKERJA OUTSOURCING DENGAN PERUSAHAAN PENYEDIA JASA OUTSOURCING”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan untuk mencapai derajat sarjana hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan tidak hanya dari penulis saja, namun bantuan dan dukungan dari berbagai pihak untuk membantu menyelesaikannya. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, SH., M. Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Ibu Nuswardhani, S.H., S.U., yang memberikan bimbingan dan arahan dalam mengerjakan skripsi.
3. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum yang telah mengajar dan memberikan ilmunya selama penulis menjadi Mahasiswa Fakultas Hukum UMS

4. Bapak dan Ibu karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum, yang senantiasa membantu perkuliahan mahasiswa.
5. Ibu Triningsih selaku orang tua dari penulis yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan hingga menempuh gelar S1, dan telah menjadi sponsopr utama dalam kehidupan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini.
6. Adik Chelvin Figo Ratu Ranga selaku adik dari penulis.
7. Wahyu Andri Prasetyo, seseorang yang selalu menemani penulis dalam suka dan duka.
8. Sahabat-sahabat penulis, Anindya Ayu Hapsari, Desita Saputri Dewi.
9. Teman-teman seperjuangan, seluruh mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2015 dan seluruh pihak-pihak yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Semoga ilmu yang diperoleh menjadikan sebuah kebaikan dan bisa menjadikan sebuah bekal untuk menatap masa depan yang lebih baik lagi. Dengan penuh kesadaran dan keterbatasan penulis mengucapkan banyak terima kasih atas selesainya skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadikan referensi untuk kedepannya.

Surakarta, 20 Juni 2019

Penulis

(Batari Ratih)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	4
E. Metode Penelitian	5
F. Sistematika Skripsi	9
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 12
A. Pengertian Perjanjian Outsourcing	12
B. Pengertian Pihak – Pihak dalam Perjanjian Outsourcing.....	14

C. Perjanjian antara Pihak – Pihak dalam Melakukan Pekerjaan Outsourcing	16
D. Hubungan Hukum antara Para Pihak dalam Perjanjian Outsourcing	17
E. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Outsourcing	18
F. Peraturan yang Berlaku Mengenai Perjanjian Outsourcing..	20
G. Tanggung Jawab Hukum Mengenai Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum.....	21
H. Berakhirnya Perjanjian Outsourcing.....	25
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	26
A. Hasil Penelitian.....	26
1. Perjanjian Kerja Sistem Outsourcing antara Perusahaan Penyedia Jasa (PT. Makmur Jaya Sragen) dengan Perusahaan Pengguna Jasa (RSUD Kota Surakarta).....	26
2. Perjanjian Kerja Sistem Outsourcing antara Perusahaan Penyedia Jasa (PT. Makmur Jaya Sragen) dengan Pekerja Outsourcing.....	38
3. Hasil Wawancara Perusahaan Pengguna Jasa (RSUD Kota Surakarta)	45
4. Hasil Wawancara Perusahaan Penyedia Jasa (PT. Makmur Jaya Sragen)	48

B. Pembahasan.....	50
1. Kesesuaian Perjanjian Kerja Sistem Outsourcing antara Pekerja Outsourcing dengan Perusahaan Penyedia Jasa Outsourcing pada PT. Makmur Jaya Sragen dengan Aturan yang Terdapat dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan	50
2. Konstruksi Hukum Perjanjian Kerja Sistem Outsourcing antara Pekerja Outsourcing dengan Perusahaan Penyedia jasa Outsourcing pada PT. Makmur Jaya Sragen	59
3. Tanggung Jawab Hukum Jika Perjanjian Outsourcing Dilanggar oleh Salah Satu Pihak.....	65
BAB IV PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73